



PUTUSAN

Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3274014407760006, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 04 Juli 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3274010510690004, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 05 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Sukapura, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN pada tanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 26 Juli 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Sebagaimana

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/53/VII/2000, tertanggal 26 Juli 2000;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di KOTA CIREBON;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

4.1. Mohamad Dimas Nur Hakim bin Mohamad Suud, lahir di Cirebon, 13 Juli 2002;

4.2. Mohamad Haikal Dwiki Akbar bin Mohamad Suud, lahir di Cirebon, 23 Februari 2006;

4.3. Armita Nurul Aini binti Mohamad Suud, lahir di Cirebon, 08 Januari 2010.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai tidak harmonis seiring terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga;

5.2. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk malas-malasan dan tidur-tiduran dirumah.

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2022. Akibatnya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama. Karenanya, sampai perkara a quo di daftarkan, Pengugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah dan tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain selama 5 (lima) bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN, tanggal 28 Desember 2022 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Januari 2023, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 1, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 2, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di KOTA CIREBON;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 3 benar saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 4, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5, Tergugat membenarkan bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5.1, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, yang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat sesuai penghasilan Tergugat;

- Bahwa tentang dalil gugatan angka 5.2, Tergugat membantah bahwa tidak benar Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk malas-malasan dan tidur-tiduran di rumah, yang benar Tergugat tetap bekerja sebagai ojek online setelah Tergugat pensiun tahun 2018, waktu pensiun Tergugat dapat uang pesangon sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat untuk belanja;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 6, Tergugat membenarkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 7, Tergugat membenarkan bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tentang dalil gugatan angka 8, Tergugat membenarkan bahwa keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai;
- Bahwa tentang gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat akui dan tanggapi dalam replik ini yaitu benar Tergugat bekerja sebagai ojek online setelah Tergugat pensiun tahun 2018 tetapi Tergugat jarang bekerja, lebih banyak di rumah, dan benar Tergugat mendapat uang pesangon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di berikan kepada Penggugat tetapi diminta kembali oleh Tergugat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan benar Tergugat ada

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang dari hasil ojek online, tetapi tidak cukup dan akhirnya Penggugat yang mencari uang untuk belanja keluarga;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274014407760006, tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 187/53/VII/2000, tanggal 26 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

B. **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 05 Mei 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl.Sukasari VII No.100 Rt.05 Rw.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai kakak, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di KOTA CIREBON;;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, Tergugat bekerja sebagai ojek online kadang bekerja kadang tidak, lebih banyak dirumah;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI 2, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 08 Oktober 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Kejaksan, xxxxx xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat, Tergugat tidur-tiduran dirumah, Tergugat juga tidak mau membantu pekerjaan rumah seperti waktu Penggugat pergi bekerja Tergugat ada di rumah, tetapi Tergugat tidak mau membantu angkat jemuran jika hujan, tidak mau bantu ngurusin anak-anak;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Agustus 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/53/VII/2000, tanggal 26 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M., akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 04 Januari 2023, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak akhir tahun 2018, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan dalam mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu untuk malas-malasan dan tidur-tiduran dirumah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus 2022, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai data pernikahan, tempat tinggal bersama setelah menikah dan terakhir, selama menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah, malas bekerja, sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil gugatan Penggugat selebihnya dibantah oleh Tergugat yaitu tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab, tidak benar Tergugat bermalas-malasan dan tidur-tiduran dirumah, yang benar Tergugat bertanggung jawab dan bekerja sebagai ojek online;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan pada surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat akui dan tanggapi dalam replik ini yaitu benar Tergugat bekerja sebagai ojek online kadang-kadang, dan benar memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, tetapi tidak cukup;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil jawabannya, kecuali terhadap hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dalam jawabannya seperti telah diuraikan di atas, Penggugat harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti, oleh karenanya terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak akhir tahun 2018 yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat kurang, Tergugat bekerja sebagai ojek online kadang bekerja kadang tidak dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dirumah, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, telah dimediasi oleh mediator, dan telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga serta aparat kelurahan yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;

Menimbang, bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa Pengadilan juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك
من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من
الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في
الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Artinya:

“Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudharatan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau”;

Menimbang, bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba’i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الرابطه الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Petitum: agar membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Makhasin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhasin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp260.000,00
4. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 940/Pdt.G/2022/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)